

KHILAFAH DALAM WAWASAN AL-QUR'AN: Pendekatan Semantik-Historis

Wardatun Nadhiroh

Dosen Luar Biasa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
IAIN Antasari Banjarmasin

Abstract

Concept of Khilafah apparently reaps controversy among community. It is always identified as one of governmental systems. This work uses semantic and historical approach to restudy the meaning of Khilafah from many aspects, such as study of literal meaning, of Qur'anic contexts, and of developed-meaning from beginning until now. Actually, Khilafah is a concept about giving sovereignty by the highest authorization to capable person in permitting to manage and perform the businesses that are handed over to him. Khilafah meant as one of governmental system after Abu Bakar, the first leader of Muslims after Rasulullah died, labeled him as Khalifati Rasulillah, and then the governmental system of Khilafah started. However, Khilafah is only being an alternative choice of governmental system now that must not be implemented.

Kata kunci: khilafah, fitrah manusia, sistem pemerintahan

Pendahuluan

Baru-baru ini ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) memproklamkan berdirinya Khilafah Islamiyah dengan Khalifahnya yang bernama Abu Bakr al-Baghdadi. Pernyataan ini menuai tidak hanya dukungan, tetapi juga kecaman dari berbagai pihak di seluruh dunia. Pada dasarnya, wacana Khilafah Islamiyah bukan sesuatu yang baru lagi di Indonesia. Para pendukungnya menyatakan bahwa khilafah harus ditegakkan karena ia adalah bentuk pemerintahan ideal Negara Islam yang dulu pernah berjaya di masanya.

Namun apakah memang benar bahwa khilafah sebenarnya suatu konsep tentang pemerintahan dan terkait politik. Ataukah khilafah itu terkait fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang utama di muka bumi. Bagaimana sebenarnya khilafah itu sendiri dalam kajian al-Qur'an ditinjau dari komponen huruf pembentuk katanya dan latar belakang penggunaannya dalam al-Qur'an. Selanjutnya bagaimana perkembangan pemaknaan term ini dari masa ke masa hingga kemudian di masa kini Hizbut Tahrir menyatakan bahwa hanya khilafah lah satu-satunya bentuk pemerintahan ideal dari Negara Islam.

Tulisan ini berusaha untuk menyajikan gambaran tentang khilafah dalam berbagai perspektif, mulai dari kebahasaan, pembacaan al-Qur'an, hingga historis yang memungkinkan analisis terhadap pembentukan kekhilafahan baru di dunia Islam, khususnya Indonesia. Semoga tulisan ini dapat menjadi stimulus bagi para pembaca sekalian, untuk lebih mengeksplorasi dan membuka cakrawala wawasan dan jendela wacana terhadap luasnya khazanah keilmuan Islam, terutama tafsir isu-isu kontemporer khususnya.

Khilafah dalam Kajian Kebahasaan

Kata khilafah berakar dari *keba, lam, fa'* yang memiliki 3 makna pokok yaitu menggantikan, belakang, dan perubahan.¹ Term *khalfun* yang berarti di belakang merupakan antonym *quddamun* yang berarti di muka. Term ini dapat berbentuk *ism* ataupun *zharaf*. *Khalafa-yakhlufu* berarti *shara khalfahu*, berada di belakang. Pembentukan kata dari *khalaifa-yakhlufu* yang ditemui dalam al-Qur'an dapat diartikan "mengganti" baik dalam konteks penggantian generasi (QS. Maryam: 59)² ataupun dalam pengertian penggantian kedudukan kepemimpinan (QS. al-A'raf: 142)³. Sementara *ikhtalafa, khallafa, dan akhlafa* berarti *ja'ala khalfahu* yang berarti menjadikannya di belakangnya atau menjadikannya pengganti dirinya. Bentuk kata kerja lain yang dipergunakan dalam al-Qur'an adalah *istakhlafa-yastakhlifu*. Bentuk ini merupakan pengembangan kata kerja *istaf'ala-yastaf'ilu* yang antara lain bermakna *ja'ala* "menjadikan". Dengan makna seperti ini, maka kata kerja tersebut berarti menjadikan khalifah⁴(QS. al-A'raf: 129)⁵. Dari kata ini terbentuk kata sifat *mustakhlafin* (mufrad: *mustakhlaf*, "orang yang diangkat sebagai khalifah) seperti dalam QS. al-Hadid: 7^{6,7}.

Adapun *khalifah* adalah orang yang dijadikan pengganti orang-orang sebelumnya. Mengapa menggunakan *khalifah* bukan *khalif* karena menurut Abu Hatim memang tidak dikenal istilah *khalif*, tetapi *khalifah* dan itu berbentuk *mudzakkar*.⁸ Kata *khalifah* adalah bentuk mufrad dari *khala'if* (bentuk *jam'u al-katsrat*). Bentuk ini dipergunakan untuk konotasi kuantitatif tak terbatas yang mana berbeda dari bentuk *jam'a al-qillat* yang dipergunakan untuk konotasi terbatas antara 3 sampai 10.⁹ Bentuk jamak lainnya adalah *khulafa'*. Term *khilafah* sendiri memiliki arti kepemimpinan. Maka tugas khalifah itu adalah pemangku kekuasaan. Maka al-Zujjaj membolehkan penyebutan para pemimpin sebagai *khulafa' Allah* di bumi-Nya sebagaimana firman Allah (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ). Adapun al-Farra mengatakan bahwa *khalifah* bisa berarti keturunan atau anak cucu (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ) atau *يُخَلِّفُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ*.¹⁰

Ayat al-Qur'an menggunakan kata *khalifah* pada dua tempat yaitu QS. al-Baqarah: 30¹¹ dan QS. Shad: 26¹². Adapun kata *khala'if* muncul di empat tempat, yaitu QS. al-An'am: 165¹³,

¹ Ibn Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.327.

² فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

³ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَمَمَّ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُتَكَبِّرِينَ

⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 711 H), h.182.

⁵ قَالُوا أَوْدَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ نَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذَابُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

⁶ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقَبُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَبُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

⁷ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, h.109-110.

⁸ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, h.183.

⁹ Ali Ridha, *al-Marja' fi al-Lughat al-Arabiyyah* (al-Qahirah: al-Manar, 1341 H), I, h.132.

¹⁰ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, h.183.

¹¹ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

¹² يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

¹³ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

QS. Yunus: 14¹⁴ dan 73¹⁵, QS. Fathir: 39¹⁶. Sementara kata *kbulafa'*, dipergunakan dalam tiga ayat yaitu: QS. al-A'raf: 69¹⁷ dan 74¹⁸, QS. al-Naml: 62¹⁹.²⁰

Menilik penggunaan kata-kata tersebut dalam al-Qur'an, maka terlihat kedua bentuk jamak di atas digunakan dalam konteks yang berbeda. Kata *kbala'if* dipergunakan dengan merujuk pada umat manusia secara umum (QS. al-An'am: 165 dan QS. Fathir: 39) dan orang-orang beriman secara khusus (QS. Yunus: 14 dan 73). Sedangkan kata *kbulafa'* dipergunakan dalam konteks pembicaraan dengan orang-orang yang kafir kepada Tuhan (QS. al-A'raf: 69 dan 74, QS. al-Naml: 62 berisi ucapan Nabi Hud, Nabi Shaleh, dan Nabi Muhammad kepada kaumnya yang kafir. Dalam dua ayat pertama kata tersebut tegas dikaitkan dengan penggantian generasi, sedang yang terakhir dikaitkan dengan penguasaan di bumi).²¹

Dalam banyak hadis juga disebutkan istilah *khalifah*, seperti dalam Shahih al-Bukhari nomor-nomor berikut: 1305, 3782, 4509, 6121, 6659, 6667, 6681.²² Dalam Shahih Muslim dapat ditemukan pada hadis no. 3395, 3444,²³ pada Sunan Abu Dawud disebut pada hadis no. 4037,²⁴ Musnad Ahmad no. 304, 10589.²⁵ Selain kata khalifah, terdapat pula gelar *amir* dan *umara*, seperti *Amirul Mukminin* ketika Umar bin al-Khattab memerintah, seperti pada hadis al-Bukhari hadis nomor 1571,²⁶ bahkan Allah juga adalah khalifah (penguasa) manusia, seperti dalam doa, "*Allahumma Anta al-Shahib fi al-safari wa al-khalifatun fi ahli...*" (al-Tirmidzi, no: 3360)²⁷.

Penggunaan kata kerja *ja'ala* yang selalu mengawali term *khalifah* baik dalam bentuk *jamak* ataupun *mufrad* mengindikasikan bahwa selalu ada campur tangan seseorang yang memiliki kekuasaan yang mengangkat orang yang lain sebagai khalifah. Maka dalam konteks ayat al-Qur'an, seseorang yang sangat berkuasa tersebut adalah Allah Swt yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi-Nya. Dalam hubungan horizontal ini, khalifah dapat dimaksudkan sebagai 'orang kepercayaan' Allah yang diberi izin menguasai bumi demi melaksanakan perintah-perintah-Nya sebagai Penguasa Tertinggi. Tentunya izin tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari-Nya yang membatasi kedaulatan manusia di bumi sendiri. Dapat dikatakan bahwa manusia hanyalah pengelola bumi (QS: al-Baqarah: 30).

¹⁴ نُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

¹⁵ فَكَذَّبُوهُ فَجَبْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي السَّمَاءِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ

¹⁶ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسْرًا

¹⁷ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁸ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهْلِهَا قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَتَّخِذُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِكِينَ

¹⁹ أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ

²⁰ Muhammad Fuad Abd al-Baqi', *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfadz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h.240.

²¹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.108.

²² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam CD-Rom al-Mausu'ah al-Hadis al-Syarif.

²³ Muslim, *Shahih Muslim*, dalam CD-Rom al-Mausu'ah al-Hadis al-Syarif

²⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, dalam CD-Rom al-Mausu'ah al-Hadis al-Syarif

²⁵ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, dalam CD-Rom al-Mausu'ah al-Hadis al-Syarif

²⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam CD-Rom al-Mausu'ah al-Hadis al-Syarif

²⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, dalam CD-Rom al-Mausu'ah al-Hadis al-Syarif

Selanjutnya ketika berbicara mengenai konsep khilafah dalam hubungan vertikal sesama manusia, ini dapat tercermin dalam perintah Allah kepada Daud, Allah menjadikan Daud sebagai khalifah untuk memimpin umatnya kepada kebaikan dan selalu memutuskan masalah dengan adil dan benar. Sebagaimana yang diketahui bahwa Daud merupakan seorang raja yang besar. Jika dalam fungsinya dia adalah seorang khalifah Allah, maka dari ayat ini terdapat indikasi harus adanya suatu kepemimpinan terpusat yang legal dan diakui karena hanya pemimpin dan penguasa yang sah saja yang bisa memutuskan segala sesuatu bagi umatnya. Maka pada perkembangannya dianjurkan untuk memilih seorang pemimpin yang baik untuk membawa rakyatnya kepada jalan kebenaran. Inilah yang nantinya menjadi cikal bakal konsep pemerintahan terpusat dimana membutuhkan kepala pemerintahan baik itu yang bergelar khalifah, amir, sultan, presiden, raja, atau yang lainnya dimana seseorang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan berhak memutuskan sesuatu dan harus dilaksanakan. Namun lagi-lagi harus diingat bahwa pemimpin seperti ini tidak memiliki kekuasaan mutlak, geraknya dibatasi oleh aturan-aturan, dan jika tiba saatnya dia harus diganti, maka akan muncul penggantinya yang lain.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa khilafah adalah konsep pemberian kedaulatan dalam bentuk izin pelaksanaan dan pengelolaan oleh kekuasaan tertinggi kepada seseorang yang cakap disertai dengan deskripsi tugas-tugas yang akan diemban dan harus dilaksanakannya. Khalifah sendiri adalah penerima kedaulatan yang berarti pengelola dan pelaksana tugas-tugas yang telah ditetapkan padanya.

Konsep Khilafah dalam Perkembangan Zaman

1. Khilafah dalam Kajian Al-Qur'an

Manusia sejak pertama kali diciptakan Allah memiliki keunikan tersendiri yang tidak dapat ditemukan pada makhluk Allah lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 30-38 bahwa manusia itu memiliki kemampuan berpikir, kesanggupan menerima dan menyerap pengetahuan dari luar, mampu berkomunikasi, berkehidupan sosial, beriman, dan berkesadaran ethis-religius.

Manusia pertama Adam dalam konsepsi al-Qur'an mempunyai pengetahuan yang kreatif melebihi malaikat. Keunggulan ini dimaksudkan Allah untuk memenangkan Adam dalam kompetisinya dengan para malaikat sehingga Adam layak mendapat penghormatan dari mereka. Hanya Iblis yang menolak keputusan Allah tersebut karena kesombongan biologis dan rasialnya dan sejak itu Iblis muncul sebagai kekuatan anti manusia yang terus menerus berusaha menyesatkan manusia dari jalan kebenaran dengan segala cara yang dapat dilakukan termasuk mendayagunakan kelemahan manusia dalam mengendalikan *hawa nafsunya* sendiri. Konflik ini merupakan tantangan abadi bagi manusia dan menempatkan hidupnya sebagai perjuangan moral yang tidak berkesudahan.²⁸

Akal kreatif manusia (potensi akal) dan rasa ekspresinya (potensi qalbu) menjadikan dia mampu mempertahankan eksistensinya sebagai pembawa amanah "ibadah" dan sekaligus "khilafah" di tengah-tengah posisinya yang unik dalam sistem kemakhlukan dan posisinya yang unik dalam hubungannya dengan Tuhan. Dengan keunggulan tersebut, ketika manusia memperoleh mandat dari Allah sebagai khalifah di bumi dalam QS. al-Baqarah : 30 maka deskripsi tugas-tugasnya pun disebutkan pula, antara lain:

²⁸ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Lantabora Press, 2003), h.75-76.

- a. Menempati kawasan atau wilayah bumi (QS. al-Baqarah: 36²⁹ dan QS. al-A'raf: 24³⁰).
- b. Memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam, seperti dalam QS. al-Nahl: 5, QS. al-Mu'minun: 21, QS. Yasin: 72-73, dan QS. al-Hadid: 25, juga diharapkan mampu mengambil pelajaran dari seluruh fenomena sosial dan natural dalam hubungannya dengan tujuan religius ataupun masalah sosial dan keilmuan (baca: fungsi *intifa'* dan *I'tibar*) seperti yang terkandung dalam QS. al-Hasyr: 2, QS. Yusuf: 111, QS. al-Nahl: 66, dan lain-lain.
- c. Mewujudkan kesejahteraan hidup, kemaslahatan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dari kemusnahan maupun kerusakan seperti dalam QS. al-Zukhruf: 32, QS. al-A'raf: 10, 56, 85, QS. al-Hijr: 20, QS. al-Qashash: 77, QS. al-Ruum: 41, dan lain-lain.
- d. Mematuhi peraturan-peraturan Allah, demi kemaslahatan umat manusia, seperti disebutkan dalam QS. Ali 'Imran: 132, QS. al-Nisa': 59, QS. al-Anfal: 20, 46. Di samping juga mengikuti bimbingan para Rasul Allah yang tugas pokoknya menjaga hati nurani umat manusia.
- e. Mewujudkan kehidupan yang damai, saling menghormati dan mengembangkan sikap ta'aruf antara sesama manusia, serta menempatkan hubungan kemanusiaan layaknya hubungan keluarga besar, seperti disebutkan dalam QS. al-Hujurat: 13, QS. Hud: 118, QS. al-Maidah: 48.³¹

Demikian "*job description*" manusia dalam jabatannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini juga telah dijelaskan secara tersirat dalam dialog Allah dengan malaikat dalam proses pengangkatan manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah: 30), dimana malaikat meragukan kesanggupan manusia mengelola bumi dengan baik, jangan-jangan mereka malah merusak bumi dan menumpahkan darah sesamanya, bahkan lupa mengingat Tuhannya. Maka Allah menjawab bahwa Dia lebih tahu daripada para malaikat tentang semua itu. Di sini Allah percaya manusia mampu membuktikan kekhawatiran malaikat itu tidak benar, tentunya setelah memberikan manusia kelebihan berupa potensi akal dan qalbu.

Dalam usaha manusia menyiapkan dirinya menjalankan kepercayaan Allah tersebut dengan baik, dia perlu mengembangkan potensinya di atas secara maksimal dengan menyadari bahwa keberhasilan itu tidak akan diperoleh tanpa bimbingan Tuhan sehingga dia harus selalu mencari hidayah-Nya, menggapai rahmat-Nya, memegang teguh fithrah yang diberikan baik "*fithrah mukhallaqah*" (fithrah yang dibekalkan pada manusia sejak diciptakan) maupun "*fithrah munazzalah*" (doktrin kehidupan yang diberikan Allah sebagai acuan bagi manusia dalam menyusuri perjalanan hidupnya yang penuh tantangan). Dalam konteks ini, al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa peranan Tuhan merupakan sesuatu yang mutlak harus disadari dan diperhatikan oleh manusia, seperti disebutkan dalam QS. al-Hasyr: 19

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Seruan ini ditujukan dalam kehidupan kolektif maupun kehidupan individu. "Mengingat Allah" menjamin keutuhan pribadi dimana seluruh detail kehidupan dan aktivitas manusia mengalami integrasi dan keselarasan sebagaimana mestinya. Sebaliknya "melupakan Allah" menyebabkan fragmentasi eksistensi, sekularisasi kehidupan, bahkan disintegrasi kehidupan.³²

²⁹ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

³⁰ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

³¹ Baca: Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, h.85-100

³² Baca: Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, h.84-85.

Jadi, khilafah dalam kajian wawasan al-Qur'an meliputi dimensi horizontal dan vertikal dalam sistem kemakhlukan dimana manusia sebagai khalifah di muka bumi dituntut menyeimbangkan antara perannya sebagai pembawa amanah dari Tuhan dan hubungannya dengan semua makhluk yang dilandaskan nilai-nilai etis-religius-humanis

2. Khilafah salam Sejarah Peradaban Islam

Pada perkembangannya, term khilafah ini mengalami penyempitan makna di masa al-Khulafa' al-Rasyidun. Dipopulerkan kembali pertama kali oleh Abu Bakar dalam pidato inagurasinya dengan menyebut dirinya sebagai *khalifah* Rasulillah, dalam bentuk *idbafah*. Hal ini berarti bahwa Abu Bakar secara khusus merupakan pengganti Rasul yang akan meneruskan misi dan tugas Rasul dalam hal kepemimpinan umat Islam baik dari segi politik, sosial, budaya, dan tugas keagamaan. Karena Abu Bakar dibaiat secara resmi oleh umat Islam, maka kedudukannya sebagai khalifah memiliki kekuatan politis dalam dunia perpolitikan dan pemerintahan Islam. Menurut penulis, hal ini merupakan tindak lanjut dari firman Allah QS. Shad: 26 dimana Allah menunjuk Daud yang seorang raja besar sebagai khalifah di muka bumi.

Seorang khalifah harus memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar untuk dapat membawa rakyatnya kepada kehidupan yang aman, tenteram, adil, dan makmur. Tentunya dengan didukung dengan potensi akal, qalbu, ruh, dan nafs (jiwanya) yang telah dipercayakan Allah kemudian memaksimalkannya, maka menjadi khalifah yang kuat, bijaksana, adil, dan dicintai rakyatnya akan terwujud dengan sendirinya. Maka konsep khilafah dalam sejarah peradaban Islam mulai mengalami penyempitan makna, khilafah menjadi suatu bentuk resmi pemerintahan terpusat Islam dengan seorang khalifah sebagai kepala pemerintahan. Maka tidak heran pula jika kemudian para mufassir yang hidup di masa kekhalifahan ini menafsirkan ayat-ayat yang menggunakan term khalifah dalam al-Qur'an dengan kepala pemerintahan.³³

Di masa kekhalifahan ini, umat Islam mengalami masa-masa kejayaan sehingga membuat banyak orang sekarang berpikir bahwa khilafah lah bentuk pemerintahan ideal Negara Islam. Namun menurut penulis, pendirian khilafah itu sendiri bukanlah suatu hal yang wajib mengingat para sahabat memilih khalifah dan membentuk kekhalifahan didasarkan atas kebutuhan karena kekosongan pemimpin umat Islam setelah Nabi wafat. Selain faktor kebutuhan tersebut, menurut penulis, penyebutan khilafah itu sendiri awalnya dikarenakan Abu Bakar yang menggunakan istilah *khalifah Rasulillah* yang kemudian disimpulkan bentuk pemerintahannya sebagai khilafah. Jadi seandainya saat itu Abu Bakar menyebut dirinya raja atau sultan, maka niscaya yang akan dikenal dalam sejarah adalah bentuk kerajaan atau kesultanan Islam bukan khilafah.

Maka jika sebelumnya konsep khilafah dalam al-Qur'an merupakan suatu pemberian tugas dan kekuasaan kepada manusia yang telah melekat sejak dia diciptakan, konsep khilafah ini kemudian berkembang di masa al-Khulafa al-Rasyidun dan masa-masa setelahnya, maknanya menjadi identik

³³ Al-Suyuthi menukilkan pendapat Salman al-Farisi dan Mu'awiyah bahwa khalifah adalah kepala pemerintahan umat Islam. (Lihat: Abdurrahman Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Durr al-Mansur fi al-Tafsir al-Ma'tsur* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VII, h.169). Pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibn Katsir dan al-Qurthubi. Pendapat lainnya dikemukakan oleh al-Wahidi dan al-Syaukani. Keduanya membatasi istilah tersebut pada kepemimpinan para Nabi secara bergantian menegakkan hukum Tuhan. Pendapat ketiga dikemukakan, misalnya oleh al-Fairuzabadi dari Ibn Abbas, al-Zamakhsyari, dan al-Nawawi. Mereka melihat kedudukan khalifah mencakup kedudukan raja-raja dan nabi-nabi sebagai pemerintah. Pendapat para ulama ini memperlihatkan persamaan pendekatan. Mereka melihat konsep khalifah dari sudut kepemimpinan dan pemerintahan. Ini berarti konsep tersebut adalah konsep politik. Lihat: Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, h.112.

dengan politik dan permasalahan kenegaraan, hanya orang-orang tertentu yang dapat menjadi dan disebut khalifah. Hal yang sungguh sangat jauh berbeda dengan khilafah dalam kajian wawasan al-Qur'an yang terkait fitrah manusia.

Dalam perspektif politik Sunni, khilafah didasarkan pada dua rukun yaitu konsensus elit politik (*ijma'*) dan pemberian legitimasi (*bai'ah*). Karenanya, dalam setiap pemilihan pemimpin Islam, cara yang digunakan adalah memilih pemimpin yang ditetapkan oleh elit politik yang setelah terpilih baru kemudian di*bai'ah* oleh rakyatnya. Cara demikian, menurut Harun Nasution bukanlah merujuk pada bentuk kerajaan, tetapi lebih cenderung pada republik dalam artian kepala Negara dipilih dan bukannya bersifat turun temurun.³⁴

Jadi, sebenarnya sebuah Negara atau pemerintahan tidak harus berwujud khilafah agar dikatakan sebagai Negara Islam tetapi pada pelaksanaan pemerintahannya berlandaskan pada asas-asas pemerintahan sesuai tuntunan al-Qur'an, yaitu:

1. Kekuasaan Ilahi sebagai kekuasaan tertinggi negara. Manusia sebagai khalifah atau wakil haruslah bertindak di bawah undang-undang Ilahi yang bersumber dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.³⁵
2. Menjunjung tinggi keadilan dan persamaan antar manusia. Seluruh rakyat mesti memiliki persamaan hak dihadapan undang-undang Allah, tanpa memandang adanya keistimewaan hak dan kedudukan atau perbedaan warna kulit, suku, bahasa atau tanah air.³⁶
3. Musyawarah. Pemimpin negara berkewajiban untuk bermusyawarah dengan rakyat yang dipimpinya dalam mengambil kebijakan bagi negara.³⁷
4. Penegakan sistem kehidupan Islami dengan sempurna tanpa pengurangan atau penggantian apapun.³⁸
5. Amar ma'ruf nahi munkar.³⁹ Setiap individu dalam Negara Islam memiliki hak, bahkan kewajiban, mengatakan yang benar, menyerukan yang *ma'ruf*, membela kebaikan dan mempertahankannya, berupaya sungguh-sungguh dalam mencegah kemungkaran, melarangnya dan menghukum kebatilan.⁴⁰

Banyak sekali istilah yang digunakan dalam al-Qur'an, sebut saja *balдах*, *qaryah*, *syu'b*, *mulк* (untuk menyebut negara atau yang semacamnya), *khalfah*, *imam*, *malik* (untuk menyebut pemimpin), ataupun *qaum*, *ummah*, *qabilah* (untuk menyebut penduduk yang menghuni suatu negara).⁴¹ Tak ketinggalan, al-Qur'an juga menyebutkan tentang asas-asas kepemimpinan, seperti *syura'*, *adl*, *ta'arruf*, *maslahah* dan lain-lain. Tentunya membahas khilafah dalam konteks politik akan membutuhkan penjelasan yang lebih detil dan mendalam di masa mendatang.

³⁴ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan fundamental* (Magelang: IndonesiaTera, 2001), h.30.

³⁵ Lihat: QS. al-Nisa: 59, 64, 65, 80, 105; QS. al-Maidah: 44, 45, 47; QS. Al-Araf: 3; Q.S. Yusuf: 40; Q.S. al-Nur: 54,55; QS. al-Ahzab: 36; QS. al-Hasyr: 7.

³⁶ Lihat: QS. al-Syura: 15; QS. al-Hujurat: 10, 13.

³⁷ Lihat: QS. Ali 'Imran:159; QS. al-Syura:38.

³⁸ Lihat QS. al-Baqarah: 143; QS. Al-Ahzab:70; QS. al-Syura:13.

³⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas*,h.85-100.

⁴⁰ Lihat: QS. Ali 'Imran:110; Q.S. al-Maidah:2; Q.S. al-Taubah:112; Q.S. al-Hajj:41.

⁴¹ Baca: Muhammad Syahrur, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata (Yogyakarta: LKiS, 2003).

3. **Khilafah menurut Perspektif Hizbut Tahrir (HT)**

Mewujudkan kembali Daulah Khilafah Islamiyyah di muka bumi merupakan tujuan utama yang melatarbelakangi berdirinya HT dan segala aktivitasnya. Yang dimaksud khilafah adalah kepemimpinan umat dalam suatu Daulah Islam yang universal di muka bumi ini dengan dipimpin seorang pemimpin tunggal (khalifah) yang dibai'at oleh umat. Hal ini dilatarbelakangi anggapan bahwa semua negeri kaum muslimin dewasa ini –tanpa kecuali– termasuk kategori *Darul Kufur* (negeri kafir), sekalipun penduduknya kaum muslimin. Karena dalam kamus HT, yang dimaksud Darul Islam adalah daerah yang di dalamnya diterapkan sistem hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam urusan pemerintahan, dan keamanannya berada di tangan kaum muslimin, sekalipun mayoritas penduduknya bukan muslim. Sedangkan Darul Kufur adalah daerah yang di dalamnya diterapkan sistem hukum kufur dalam seluruh aspek kehidupan, atau keamanannya bukan di tangan kaum muslimin, sekalipun seluruh penduduknya adalah muslim.⁴²

HT sangat menghendaki berdirinya satu kekhilafahan Islam karena menilai bahwa seluruh sistem pemerintahan yang ada dewasa ini tidak sah dan bukan sistem Islam. Baik itu sistem kerajaan, republik presidensiil (dipimpin presiden) ataupun republik parlementer (dipimpin perdana menteri). Sehingga merupakan suatu kewajiban menjadikan Daulah Islam hanya satu negara (khilafah), bukan negara serikat yang terdiri dari banyak negara bagian.⁴³

Dalam perspektif ini, khilafah bukan hanya sekedar salah satu alternatif pemerintahan Islam tapi menjadi satu-satunya bentuk pemerintahan yang diakui Islam menurut HT. Jadi ruang lingkup konsep khilafah dari masa ke masa menjadi semakin sempit dan menyimpang jauh dari konsep dasar khilafah yang dimaksudkan al-Qur'an terutama dari segi visi dan misinya. Jika sebelumnya al-Qur'an memaksudkan khilafah dalam visinya memanusiaakan manusia dan mengharmonikan hubungan antara Khalik, makhluk, dan alam maka khilafah dalam pandangan HT adalah “mengislamisasikan manusia” secara frontal.

Khilafah di Dunia Islam Kontemporer

Gaung khilafah tak pernah padam sepanjang masa. Terbukti dengan proklamasi kekhilafahan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) baru-baru ini. Khalifah pertamanya bernama Abu Bakr al-Bahgdadi. Entah suatu kebetulan atau bukan sehingga nama khalifah pertamanya pun mirip dengan khalifah pertama dalam sejarah kekhilafahan Islam, Abu Bakar al-Shiddiq, namun yang jelas keberadaannya saja menuai banyak kecaman dari para ilmuwan Islam dan tokoh agama.

Pada dasarnya, khilafah ISIS belum bisa digolongkan Khilafah Islamiyah atau dikatakan menyamai kekhilafahan para *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa paling tidak ada dua rukun yang harus dipenuhi jika ingin mendirikan khilafah, yakni adanya konsesus elit politik dan bai'at rakyat, dalam konteks khilafah Islamiyah, maka yang dimaksud adalah pengakuan dari seluruh umat Islam di seluruh belahan dunia tanpa terkecuali.

⁴² Hal ini berkebalikan dengan fatwa Ibn Taimiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Keberadaan suatu bumi (negeri) sebagai Darul Kufur, Darul Iman, atau Darul Fasiqin, bukanlah sifat yang kontinu (terus-menerus/langgeng) bagi negeri tersebut, namun hal itu sesuai dengan keadaan penduduknya. Setiap negeri yang penduduknya adalah orang-orang mukmin lagi bertakwa maka ketika itu ia sebagai negeri wali-wali Allah. Setiap negeri yang penduduknya orang-orang kafir maka ketika itu ia sebagai Darul Kufur, dan setiap negeri yang penduduknya orang-orang fasiq maka ketika itu ia sebagai Darul Fusuq. Jika penduduknya tidak seperti yang kami sebutkan dan berganti dengan selain mereka, maka ia disesuaikan dengan keadaan penduduknya tersebut.” (Majmu' Fatawa, 18/282)

⁴³ Disadur dari <http://www.darussalaf.or.id/stories.php?id=338> dan diakses tanggal 08 Mei 2012

Mengingat umat Islam telah tersebar di seluruh belahan dunia, tidak hanya di Negara Islam tetapi juga di Negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, maka jika ingin memenuhi rukun yang ada, paling tidak seluruh kelompok umat mengutus perwakilan masing-masing untuk menyatakan pengakuan dan mewakili rakyat memberikan bai'atnya kepada khalifah terpilih. Namun hal ini merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan, utamanya di masa kontemporer sekarang ini.

Islam dewasa ini telah tumbuh dengan beragam corak dan warnanya, dianut oleh sebagian besar penduduk dunia, tentunya keadaan ini sangat berbeda dengan situasi ketika al-Khulafa' al-Rasyidun berkuasa, umat Islam masih sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan penduduk dunia saat itu, dan lebih penting mereka terpusat di Jazirah Arab sehingga tidak menafikan pemerintahan dipusatkan di satu titik juga. Keadaan yang sangat berbeda antara dulu dan sekarang membuat pendirian kembali Khilafah Islamiyah menjadi sangat abstrak.

Hal yang sama juga dialamatkan untuk penegakan Khilafah Islamiyah di Indonesia, sebagaimana yang digadang-gadang oleh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Dalam skala Indonesia saja, umat Muslim telah membentuk kelompok-kelompok masing-masing yang sulit disatukan dalam satu wadah. Jika dipaksakan bersatu, maka dimungkinkan pertumpahan darah dan kekerasan akan terjadi dalam tubuh NKRI tercinta.

Dien Syamsuddin, tokoh terpendang dari ormas Muhammadiyah, menolak penegakan khilafah di Indonesia karena menurutnya, konsep *khilafah* tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dedy Djamaluddin Malik, tokoh Muhammadiyah lain, senada dengan Dien Syamsuddin, mengungkapkan mengenai sulitnya penerapan gagasan *khilafah* di Indonesia, dengan mengajukan empat alasan. *Pertama*, secara historis, umat Islam Indonesia sudah pernah memperjuangkan hal ini di konstituante pada dekade 1950-an, tetapi gagal. *Kedua*, umat Islam di Indonesia tidak tunggal dalam pemahaman dan organisasi. *Ketiga*, masyarakat Indonesia pluralis, sebagaimana umat Islamnya juga. *Keempat*, sebagian besar kelompok Islam di Indonesia bersifat moderat, seperti NU dan Muhammadiyah, yang mana keduanya dengan tegas menolak penerapan konsep khilafah di Indonesia.⁴⁴

Adapun dari kubu Nahdlatul Ulama', muncul KH. Hasyim Muzadi yang menyatakan bahwa konsep Pancasila sebagai ideologi Negara sudah "final" sebagai konsep yang diinginkan NU. Jika pihak HTI mengunggulkan khilafah dan menyalahkan Pancasila, sebagai sumber dari semua kekacauan yang terjadi di Indonesia, maka itu tak lebih dari tuduhan yang mengada-ada, karena sebenarnya yang mesti disalahkan adalah sistem pemerintahan dan mental aparat dan pejabatnya. Dengan mental yang seperti ini, maka dasar "negara Islam" atau bahkan khilafah Islamiyah pun takkan banyak membantu.⁴⁵

Azyumardi Azra menegaskan bahwa gerakan khilafah itu lebih didasarkan pada romantisme historis, tidak didasarkan pada realitas historis yang ada. Kekuasaan dinasti-dinasti pada masa itu sangat *despotic* dan *absolute*. Karena itu tidak realistis dalam konteks sekarang menuntut untuk menegakkan kembali khilafah. Sebagaimana Azyumardi, Dawam berpendapat bahwa konsep khilafah itu tidak ada perintahnya dalam al-Qur'an, pun juga tidak ada perintah tentang konsep Negara sebagai sistem pemerintahan. Karenanya tidak ada kewajiban untuk mendirikan khilafah. Menurutny, lebih baik agama dan Negara itu dipisahkan saja karena agama adalah wahyu dan Negara adalah hasil ijtihad supaya tidak timbul absolutism. Bahkan, pakar tafsir, M. Quraish Shihab, sangsi apakah khilafah

⁴⁴Lina Halimah dan Muhammad Makmun, *Menyoal Kembali Konsep Negara Khilafah*, dipresentasikan pada mata kuliah Pemikiran Tafsir Kontemporer, h.18.

⁴⁵Salahuddin Wahid, "NU dan Khilafah Islamiyah", dalam <http://www.scribd.com>, diakses tanggal 9 Maret 2009. Lihat: Lina Halimah dan Muhammad Makmun, *Menyoal Kembali Konsep Negara Khilafah*, h.19.

Islamiyah benar-benar bisa ditegakkan di Indonesia yang merupakan Negara kesatuan, dimana masing-masing propinsinya tetap memiliki perbedaan. Menurutnya, cita-cita mendirikan khilafah Islamiyah teramat jauh untuk bisa direalisasikan. Kecuali ada konsep baru mengenai khilafah, misalnya khilafah diartikan sebagai kesatuan arah (visi), bukan kesatuan pemerintah.

Perdebatan tentang kebutuhan akan khilafah di Indonesia ini akan terus berlanjut jika tidak dikembalikan kepada tujuan pokok Syariah Islam itu sendiri, yaitu *jalb al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*. Maka di sini *mashlahah 'ammah*, yaitu *hifz al-ummah wa hifz al-syariah wa hifz al-bilad* harus dikedepankan daripada konflik horizontal dan vertikal yang mungkin akan timbul diantara umat. Karena itu, memelihara dan menegakkan Syariah di setiap negara yang ada sekarang jauh lebih penting daripada menyatukan suara umat seluruh dunia dalam satu negara. Pembentukan model negara adalah persoalan *ijtihadi* yang akan berbeda antara ulama yang satu dengan ulama lain.

Maka keberadaan negara apapun namanya, Republik, Kerajaan, Kesultanan, Keamiran atau lainnya adalah sah-sah saja selama di sana Syariat tegak dan aturan Islam berjalan. Peradaban Islam dan tegaknya Syariat, bukan semata-mata dibangun atas satu sistem baku, tetapi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sebagai ganti kekhilafahan, maka amat baik bila menyatukan Umat Islam dibangun atas dasar visi dan misi bersama menghadapi musuh Islam. Maka, jalan tengahnya adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga internasional umat Islam, seperti OKI dan Rabithah al-Alam al-Islami atau organisasi baru yang menggambarkan umat bersatu. Bila di dunia sekarang ada WTO, APEC, SEATO, ASEAN, Uni Eropa, NATO, dll, maka negara-negara Islam pun harus membuat persekutuan itu. Hal ini pun bukan perkara yang mudah pula. Inggris sekarang memiliki apa yang disebut Persemakmuran, suatu bentuk kesepahaman negara-negara bekas jajahan Inggris dalam bidang tertentu, terutama ekonomi, dan lain-lain.⁴⁶

Konsep khilafah dewasa ini sudah ditarik-ulur dengan semena-mena dan hampir menghilangkan makna sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya, khilafah hanya terkait akan konsep pemberian kedaulatan oleh otoritas tertinggi kepada mereka yang cakap dan mampu untuk mengatur dan mengelola tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Pemberian kedaulatan bisa dialamatkan kepada semua orang karena sebagai manusia, mereka telah dibekali berbagai kecakapan dan kemampuan. Tidak salah jika manusia secara umum disebut khalifah Allah di muka bumi. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya konsep khilafah sudah melekat erat dalam kehidupan semua orang. Sungguh menyedihkan ketika khilafah hanya dipahami dalam konteks perpolitikan yang sempit, apalagi hal tersebut sampai memicu perselisihan yang berakibat perepecahan umat Islam seluruh dunia.

Penutup

Dari pemaparan di atas, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, khilafah adalah konsep pemberian kedaulatan dalam bentuk izin pelaksanaan dan pengelolaan oleh kekuasaan tertinggi kepada seseorang yang cakap disertai dengan deskripsi tugas-tugas yang akan diemban dan harus dilaksanakannya. Khalifah sendiri adalah penerima kedaulatan yang berarti pengelola dan pelaksana tugas-tugas yang telah ditetapkan padanya. Kedua, term khilafah dari masa ke masa mengalami pergeseran makna, jika di awal sangat terkait dengan fitrah setiap manusia, tetapi di masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*, khalifah mulai bermakna sebagai pemimpin resmi umat atau kepala pemerintahan, khilafah

⁴⁶Lina Halimah dan Muhammad Makmun, *Menyoal Kembali Konsep Negara Khilafah*, h.20.

sendiri di masa itu menjadi bentuk pemerintahan resmi umat Islam. Maka ketika konsep ini tiba di tangan Hizbut Tahrir, khilafah menjadi satu-satunya bentuk pemerintahan ideal yang diakui dan harus ditegakkan seluruh umat Islam. Ketiga, di masa kontemporer sekarang, penegakan Khilafah Islamiyah dengan maksud mempersatukan umat Islam dalam satu pemerintahan, bukan lagi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan, karena pada dasarnya umat Islam telah lama membentuk Negara-negara Islam, walau tidak berbentuk khilafah.

Daftar Pustaka

- Arkoun, Muhammad, (1998). *Kajian Kontemporer Al-Qur'an*, terj. Hidayatullah. Bandung: Penerbit Pustaka.
- al-Baqi', (1981). Muhammad Fuad Abd. *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Faris, Ibn, (1994). *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hasan, Muhammad Tholhah, (2003). *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lantabora Press.
- Hizbut Tahrir Indonesia, "Syari'at Islam: Pilihan Akal Sehat", dalam *Buletin Al-Islam*, edisi 102, Tahun IX.
- Manzhur, Ibn, (711 H). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Al Maududi, Abul A'la, (1995). *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan.
- (2007). *Khilafah dan Kerajaan: Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas*, terj. M. Al-Baqir. Bandung: Karisma. Al-Mausu'ah al-Hadis al-Syarif
- Kamaruzzaman, (2001). *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan fundamental*. Magelang: IndonesiaTera.
- Rahman, Fazlur, (1996). *Tema Pokok Al-Quran*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Ridha, Ali, (1341 H). *al-Marja' fi al-Lughat al-'Arabiyah*. al-Qahirah: al-Manar.
- Rohman, Yudi, (tth). *Pemikiran Politik Islam*. Ujung Pandang: Wacana Ilmu.
- Salim, Abdul Muin, (2002). *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salahuddin Wahid, "NU dan Khilafah Islamiyah", dalam <http://www.scribd.com>, diakses tanggal 9 Maret 2012.
- Sjadzali, Munawir, (1993). *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.
- al-Suyuthi, (1983). Abdurrahman Jalal al-Din. *al-Durr al-Mansur fi al-Tafsir al-Ma'sur* VII. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Syawi, Taufiq, (1997). *Syura Bukan Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani Press.

Syahrur, Muhammad, (2003). *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata. Yogyakarta: LKiS.

Zada, Khamami dan Arief R Arofah, (2004). *Diskursus Politik Islam*. Jakarta: LSIP.